



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Meghantara

Jabatan : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Pihak Kesatu,

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Bayu Meghantara
NIP 197205201991011001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Bayu Meghantara
 NIP : 197205201991011001
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja				Keterangan
				I	II	III	IV	
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	e-SAKIP	5,214	5,214	5,214	5,215	Persen
				Dasar Hukum : a. UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang b. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau Definisi : Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka hijau Taman, Makam, Jalur Hijau dan Hutan. Ditargetkan dilakukan penambahan RTH setiap tahunnya seluas 6 Ha (0,009%) dari hasil pengadaaan lahan dan serah terima fasos fasum. Metode Pengukuran : Luas total ruang terbuka hijau di tahun (n) dibagi luas daratan DKI Jakarta dikali 100%. Luas daratan DKI Jakarta 66.150 ha atau 661.5 km2 Sumber Data : Pengukuran Mandiri				
2	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	27,25	Nilai
				Dasar Hukum : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Definisi : Indeks Kualitas Lahan adalah Nilai yang menggambarkan kualitas lahan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu berdasarkan luas tutupan lahan. Metode Pengukuran : $IKL = 100 - \{(64,3 - (ITL \times 100)) \times 50 : 54,3\}$ Sumber Data : Pengukuran Mandiri				
3	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	e-SAKIP	27,8	27,8	27,8	30	Persen
				Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau b. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau Definisi : Infrastruktur hijau-biru terintegrasi adalah penyediaan sumur resapan/bioswale/kolam retensi/rain garden/embung pada lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Metode Pengukuran : Jumlah kelurahan yang memiliki infrastruktur hijau-biru dibagi jumlah total kelurahan di 5 wilayah DKI Jakarta (262 kelurahan) dikali 100%. Sumber Data : Pengukuran Mandiri				

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
4	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemertanahan Ruang Terbuka Hijau</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau</p> <p>Definisi :</p> <p>Persentase luas hutan dibawah pengelolaan Dinas Peramanan dan Hutan Kota yang telah dilakukan pembangunan/pemertanahan/penghijauan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan. Adapun keseluruhan luas lahan hutan yang dikelola oleh Dinas Peramanan dan Hutan Kota adalah 299,72 Ha.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Luas pembangunan/pemertanahan/penghijauan hutan dibagi Luas hutan yang dikelola Dinas Peramanan dan Hutan Kota dikali 100%</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Pengukuran Mandiri</p>	76,39	76,39	76,39	76,91	76,91	Persen
Sasaran Khusus										
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p>	100	100	100	100	100	Persen
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024</p> <p>Definisi :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>	5	25	55	100	100	Persen
8	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakayaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>)</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p>	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa</p> <p>5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.</p> <p>Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD</p>	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
10	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.</p> <p>Definisi: Terselenggaranya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.</p> <p>Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi : Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).</p> <p>Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50	50	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi :</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>b. Penetapan konteks;</p> <p>c. Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>d. Penanganan Risiko; dan</p> <p>e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besar/Level Risiko</p> <p>Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran :</p> <p>$[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})] \times 100\%$</p> <p>Output Sasaran :</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat;</p> <p>Triwulan II :</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II;</p> <p>Triwulan IV :</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p>	N/A	50	N/A	100	100	Persen
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>1) Pengukuran Capaian Keluaran Kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2). Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyekti APBD/ proyekslapbd.jakarta.go.id</p> <p>3). Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>						
Sasaran Operasional										
13	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Metode Pengukuran : Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	Indeks

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja				Tahunan	Keterangan
				I	II	III	IV		
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)				100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta,
Kepala Dinas Perencanaan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta,

2024



Bayu Meghantara

NIP 197205201991011001

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024


Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	5.2155%	RA1.Optimalisasi fasos fasum	KK.1.1. Terlaksananya optimalisasi fasos fasum	T/O1.1.1. Nota Dinas laporan survei fasos fasum	TW 1
						T/O1.1.2 Nota Dinas laporan survei fasos fasum	TW 2
						T/O1.1.3 Nota Dinas laporan survei fasos fasum	TW 3
						T/O1.1.4 Berita Acara Serah Terima fasos fasum dari BPAD kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	TW 4
2	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	27,25	RA1.Peningkatan kualitas dan kuantitas tutupan lahan	KK1.1. Terlaksananya penanaman mangrove di hutan lindung dan hutan produksi Jakarta	T/O1.1.1. Penanaman 10.000 bibit pohon mangrove	TW 2
						T/O1.1.2. Penanaman 20.000 bibit pohon mangrove	TW 4
						T/O1.2.1. Perbanyak dan distribusi tanaman sebanyak 550.000 di 7 (tujuh) lokasi Kebun Bibit	TW 1
						T/O1.2.2. 1. Penanaman 5.000 pohon 2. Perbanyak dan distribusi tanaman sebanyak 550.000 di 7 (tujuh) lokasi Kebun Bibit	TW 2
				RA2. Penguatan Kolaborasi dalam pendanaan dan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi bencana iklim	KK2.1. Dilaksanakannya penguatan kolaborasi dengan CSR/swasta dalam rangka penghijauan	T/O1.2.3. Perbanyak dan distribusi tanaman sebanyak 550.000 di 7 (tujuh) lokasi Kebun Bibit	TW 3
						T/O1.2.4. 1. Penanaman 10.000 pohon 2. Perbanyak dan distribusi tanaman sebanyak 550.000 di 7 (tujuh) lokasi Kebun Bibit	TW 4
						T/O2.1.1 Terlaksananya kolaborasi dengan 30 CSR/swasta dalam rangka penghijauan	TW 4

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
				RA3. Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman dan Jalur Hijau	KK.3.1. Tereleksaikkannya pembangunan RTH taman mengurangi fenomena <i>Urban Heat Island</i> (UHI) dan memenuhi kriteria RTH ramah disabilitas sesuai standar yang berlaku	T/O3.1.1. Perencanaan pembangunan RTH taman T/O3.1.2. Pengajuan permohonan lelang ke BPPBJ atau pemilihan barang/jasa melalui <i>e-catalogue</i> untuk 9 lokasi RTH taman T/O3.1.3. 1. Penandatanganan kontrak untuk 9 lokasi RTH taman (agustus) 2. Pelaksanaan pembangunan 9 lokasi RTH taman T/O3.1.4. Terbangunnya 9 lokasi RTH taman	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
3	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	30%	RA1. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan konsep integrasi hijau-biru	KK.1.1. Tertatanya RTH dengan konsep integrasi hijau-biru di 5 wilayah kota	T/O1.1.1. Nota Dinas Laporan inventarisasi lokasi penataan RTH dengan konsep integrasi hijau-biru di 11 lokasi T/O1.1.2. Laporan Perencanaan penataan RTH dengan konsep integrasi hijau-biru di 11 lokasi T/O1.1.3. Laporan Progres penataan RTH dengan konsep integrasi hijau-biru di 11 lokasi T/O1.1.4. Tereleksaikkannya penataan RTH dengan konsep integrasi hijau-biru di 11 lokasi: 1. wilayah Jakarta Pusat: 1 lokasi 2. wilayah Jakarta Utara: 2 lokasi 3. wilayah Jakarta Barat: 1 lokasi 4. wilayah Jakarta Selatan: 3 lokasi 5. wilayah Jakarta Timur: 4 Lokasi	TW 1 TW2 TW4 TW 4
4	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	76,91%	RA1. Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) hutan	KK.1.1. Tereleksaikkannya pembangunan RTH hutan untuk mengurangi fenomena <i>Urban Heat Island</i> (UHI) dan memenuhi kriteria RTH ramah disabilitas sesuai standar yang berlaku	T/O1.1.1. Perencanaan pembangunan RTH Hutan T/O1.1.2. Pengajuan permohonan lelang ke BPPBJ atau pemilihan barang/jasa melalui <i>e-catalogue</i> untuk 3 lokasi RTH Hutan	TW 1 TW 2

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
						T/O1.1.3. 1 Penandatanganan kontrak untuk 3 lokasi RTH Hutan (agustus) 2. Pelaksanaan pembangunan 3 lokasi RTH Hutan T/O1.1.4. Terbangunnya 3 lokasi RTH Hutan	TW 3 TW 4

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta,



Bayu Meghantara
NIP 197205201991011001